



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KHAIRANI, bertempat tinggal di Komplek BTN Blang Raya Desa Cot Ggirek kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fauzan, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fauzan, S.H. & Partners Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jalan Medan B.Aceh Nomor 28, Ujong Lancang, Desa Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Hj. SALBIAH binti HASBALLAH**, bertempat tinggal di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
2. **NUR ASMA binti NAWAWI (anak)**, bertempat tinggal di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
3. **IBNU SAKDAN, S.H. bin NAWAWI (anak)**, bertempat tinggal di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
4. **Husna binti Nawawi (anak)**, bertempat tinggal di Jalan Medan Banda Aceh Desa Cot Mamplam Kota Lhokseumawe, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulfikar, S.H., advokat pada Kantor Hukum Zulfikar, S.H. and Partner, beralamat di Jalan Darusalam Lorong Patriot Nomor 10A Kampong Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KEPALA DESA CUT MAMPLAM KECAMATAN

MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE, yang diwakili oleh Keuchik Gampong Rafuddin, berkedudukan Lhokseumawe; yang diwakili oleh Rafuddin, berkedudukan Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada T. Mohtar Mohd Said, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, beralamat di Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2017;

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Pemerintah Propinsi Aceh cq Wali Kota Lhokseumawe cq Camat Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, yang diwakili oleh Camat Bukhari, S.Sos., M.Si., berkedudukan Lhokseumawe, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada T. Mohtar Mohd Said, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, beralamat di Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2017;

7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Bupati Aceh Utara cq Kepala Dinas Pasar Kebersihan, Dan Pertamanan Aceh Utara, yang diwakili oleh Kepala Dinas Fakhuradhi, S.H., M.H., berkedudukan di Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahriar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, beralamat di Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016;

Para Termohon Kasasi;

Dan;

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Kemeterian

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq Kepala kantor Wilayah
Pertanahan Propinsi Aceh cq Kepala kantor
Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq Kepala kantor Pertanahan Propinsi Aceh cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan;
3. Menyatakan tanah luasnya $\pm 16.126 \text{ m}^2$ (enam belas ribu seratus dua
puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Cut Mamplam Kandang
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan batas sebagai
berikut:
 - Sebelah Barat dengan tanah Usman;
 - Sebelah Timur dengan tanah Saiful Munir/Ilyas Ahmad;
 - Sebelah Utara dengan Alur dan Tanah Alm. Zakaria Adam;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Elak;

Adalah tanah milik Penggugat;

4. Menyatakan tanah milik Penggugat telah bersertifikat Prona dengan
Nomor 43;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat-Tergugat adalah
perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan peralihan hak tanah sengketa atas nama Nawawi dan balik
nama sertifikat atas nama Nawawi (almarhum) suami dari Tergugat-I dan
orang tua Tergugat-II, III, dan IV Nomor sertifikat: 43 dari nama
Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Camat Kecamatan Muara Dua *in casu* Tergugat-VI

adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat-I, II, III serta Tergugat-IV untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat selaku pemilik yang sah;
9. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk menyerahkan sertifikat Nomor 43 tanah sengketa atas nama Penggugat kepada Penggugat selaku pemilik yang secara hukum;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mentaati putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada *verzet*, *banding* dan *kasasi*;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I, II, III dan IV:

1. Kewenangan Mengadili;
2. *Obscuure Libel*;
3. Penggugat salah mengajukan gugatan (*error in objecto*);
4. Gugatan kurang pihak;

Tergugat V dan VI;

1. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat V dan Tergugat VI akui;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*) dan dasar Faktanya (*feitelijke grond*) sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat dapat digolongkan kedalam gugatan yang kabur (*obscuur libel*);
3. Tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima demi kebenaran formil yang harus didapatkan dalam perkara ini dan gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Tergugat IX;

1. Gugatan salah orang (*error in personal*);
2. Gugatan Kabur (*obscuur libellum*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan putusan Nomor 23Pdt.G/2016/PN Lsm. tanggal 27 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I. II. III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan tanah yang luasnya $\pm 16.126 \text{ m}^2$ (enam belas ribu seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Cut Mamplam Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan tanah Usman;
 - Sebelah Timur dengan tanah Saiful Munir/Ilyas Ahmad;
 - Sebelah Utara dengan Alur dan Tanah Alm. Zakaria Adam;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Elak;

Adalah tanah milik Penggugat;

- Menyatakan hak tindakan dan perbuatan dari Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan peralihan hak tanah sengketa atas nama Nawawi dan balik nama sertifikat atas nama Nawawi (almarhum) suami dari Tergugat-I dan orang tua Tergugat-II, III, dan IV Nomor sertifikat: 43 dari nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan peralihan hak (akta jual beli) atas nama Nawawi (almarhum) yang dibuat oleh Camat Kecamatan Muara Dua *in casu* Tergugat-VI adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat-I, II, III serta Tergugat-IV untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat selaku pemilik yang sah;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 66/PDT/2017/PT BNA. tanggal 17 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat IX tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor. 23/Pdt.G/2016/PN Lsm. tanggal 27 April 2017 yang dimohonkan banding;
- Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat IX;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Lsm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokeumawe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 66/PDT/2017/PT BNA. tanggal 17 Oktober 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Lsm. Tanggal 27 April 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan
3. Menyatakan tanah yang luasnya $\pm 16.126 \text{ m}^2$ (enam belas ribu seratus dua puluh enam meter persegi) yang letaknya di Desa Cut Mamplam Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah barat dengan tanah Usman;
 - Sebelah timur dengan tanah Saiful Munir/Ilyas Ahmad;
 - Sebelah utara dengan alur dan tanah Alm. Zakaria Adam;
 - Sebelah selatan dengan Jalan Elak;
4. Menyatakan tanah milik Penggugat telah bersertifikat prona dengan Nomor 43;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan peralihan hak tanah sengketa atas nama Nawawi dan balik nama sertifikat atas nama Nawawi (almarhum) suami Tergugat-I dan orang tua Tergugat-II, III dan IV Nomor sertifikat Nomor 43 dari nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan peralihan hak (akta jual beli) atas nama Nawawi (almarhum) yang dibuat oleh Camat Muara Dua *in casu* Tergugat-VI adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat-I, II, III serta Tergugat IV untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat selaku pemilik

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, VII, VIII untuk menyerahkan sertifikat Nomor 43 tanah sengketa atas nama Penggugat kepada Penggugat selaku pemilik yang sah secara hukum;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mentaati putusan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Desember 2017, 21 Desember 2017 dan 19 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 20 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Desember 2017, 21 Desember 2017 dan 19 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa oleh almarhum suami Penggugat telah dialihkan di hadapan PPAT kepada Nawawi Juned/suami Tergugat I/ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat IV, oleh karena itu objek sengketa bukan lagi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KHAIRANI**

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KHAIRANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. , Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)